



## GUBERNUR JAMBI

### PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 54 TAHUN 2013

#### TENTANG

#### URAIAN JABATAN DI LINGKUP DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan penat  
kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian y  
berbasis kinerja dibutuhkan analisis jabatan pada se  
satuan organisasi untuk mewujudkan Pegawai Negeri S  
yang berdayaguna dan berhasil guna;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No  
35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkun  
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah per  
tetapkan Analisis Jabatan berupa Uraian Jabatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimak  
dalam huruf a dan b dipandang perlu menetapkan  
Peraturan Gubernur tentang Uraian Jabatan di lingkun  
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tent  
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat  
Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Neg  
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaim  
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Ta  
1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No  
19 Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Neg  
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tamba  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pok  
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indon  
Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Neg  
Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diu  
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tent  
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1  
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Neg  
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tamba  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di lingkungan Pemerintah Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3 ) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483 );
9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 14);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG URAT JABATAN DI LINGKUNGAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAMBI

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
2. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk mendapatkan informasi jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan guna penyusunan kebijakan, program pembinaan / penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana;
3. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi negara.
4. Ringkasan Tugas adalah merupakan ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan yang ada dan disusun dalam 1 ( satu ) kalimat. Ringkasan tugas dirumuskan dari tugas yang paling inti atau paling esensi dalam jabatan yang bersangkutan.
5. Rincian Tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan Pemegang Jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dan dalam kondisi pelaksanaan tertentu. Setiap jabatan berisi sekelompok tugas. Dalam jabatan berisi antara 5 (lima) sampai 12 (dua belas) tugas. Setiap tugas diuraikan dengan jelas dalam rincian tugas ini, gambaran tentang apa yang dikerjakan, mengapa harus dikerjakan, dan bagaimana mengerjakannya.
6. Uraian Jabatan adalah uraian tentang informasi dan karakteristik jabatan seperti nama jabatan, kode jabatan, letak jabatan, ikhtisar jabatan, uraian tugas, hasil kerja, bahan kerja, peralatan kerja, tanggung jawab jabatan, wewenang jabatan, korelasi jabatan, kondisi lingkungan kerja, dan syarat jabatan.
7. Syarat Jabatan adalah syarat yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh seseorang untuk menduduki suatu jabatan dan merupakan tuntutan kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan keahlian atau keterampilan kerja yang diidentifikasi dari pemilikan pengetahuan kerja, pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, dan kemampuan dari aspek psikologis dan kekuatan fisik.
8. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan dan menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Hasil Analisis Jabatan berupa informasi jabatan yang dituangkan dalam bentuk uraian jabatan di Lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi digunakan sebagai pedoman dalam rangka pemetaan kelembagaan, kepegawaian serta perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Penyusunan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapat informasi jabatan yang dilaksanakan melalui tahapan :
  - a. persiapan;
  - b. penyampaian data;
  - c. pengolahan data;
  - d. verifikasi;
  - e. penyempurnaan; dan
  - f. penetapan hasil Analisis Jabatan.

#### Pasal 3

- (1) Penyusunan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan mengumpulkan data jabatan dengan cara :
  - a. daftar pertanyaan;
  - b. wawancara;
  - c. pengamatan langsung;
  - d. referensi; dan
  - e. gabungan beberapa cara.
- (2) Tujuan Penyusunan Uraian Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) adalah untuk penyusunan kebijakan program :
  - a. pembinaan dan penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan;
  - b. perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan; dan
  - c. evaluasi kebijakan program pembinaan dan penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan.
- (3) Uraian Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) tercantum dalam lampiran I,II,III,IV,V dan VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB III

### HASIL ANALISIS JABATAN

#### Pasal 4

- (1) Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi merupakan informasi Jabatan yang terdiri dari Uraian Jabatan dan Peta Jabatan;

- (2) Uraian Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. identitas jabatan;
  - b. ringkasan tugas jabatan;
  - c. rincian tugas jabatan;
  - d. wewenang;
  - e. tanggung jawab;
  - f. hasil kerja;
  - g. bahan kerja;
  - h. perangkat kerja;
  - i. hubungan jabatan;
  - j. keadaan tempat kerja;
  - k. upaya fisik;
  - l. kemungkinan resiko bahaya; dan
  - m. syarat jabatan.

- (3) Hasil Uraian Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dan lampiran I,II,III,IV,V dan VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 4 September 2013  
GUBERNUR JAMBI

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 4 September 2013  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. SYAHRASADDIN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2013 NOMOR 54